

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Setiap adanya suatu hubungan hukum, pasti tercipta kepentingan-kepentingan dari subjek hukum yang saling berkaitan, dan menimbulkan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak hingga tercipta perlindungan hukum. Keabsahan dokter dalam konsultasi kesehatan *online* yang ditandai dengan kepemilikan Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktek merupakan salah satu bukti bahwa dokter dalam melakukan pekerjaannya sudah mendapat perlindungan hukum. Dokter sebagai mitra dalam aplikasi konsultasi kesehatan *online*, dan juga sebagai pengguna aplikasi sama halnya dengan pasien yang menggunakan aplikasi sebagai sarana aplikasi konsultasi kesehatan secara *online*, mengenai peranan Ikatan Dokter Indonesia dalam kompetensi dokter dalam konsultasi *online*, setiap dokter yang telah disumpah akan secara otomatis masuk kedalam organisasi Ikatan Dokter Indonesia, dimanapun ia berada dan kegiatan apapun yang ia lakukan ia akan selalu terikat dengan Ikatan Dokter Indonesia. Dalam berjalannya konsultasi *online*, kompetensi dokter yang Penulis jabarkan diatas akan sangat berpengaruh bagi penerima jasa atau konsumen yaitu Pasien *online*, begitu pula dengan organisasi. Telah terciptanya

2. keterikatan dokter dan organisasinya yaitu Ikatan Dokter Indonesia akan senantiasa selalu berjalan beriringan, dokter yang dinilai tidak berkompetensi maka akan merusak citra Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang telah dibangun. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) juga bertanggung jawab atas anggota-anggotanya sebagaimana ia menjalankan pekerjaannya.
3. Kebijakan hukum bagi pasien sebagai konsumen ataupun penerima jasa sebenarnya sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 29 Tahun. 2004, sehingga dapat disimpulkan bahwa hak pasien *online* berlaku pula dalam konsultasi via *online*, namun pasien perlu memperhatikan aturan Kementerian Kesehatan bahwa sebenarnya konsultasi kesehatan online tidak bisa mendiagnosa, berbeda dengan tatap muka langsung, hal tersebut merujuk pada Pasal 3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 : “Telekonsultasi klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pelayanan konsultasi klinis jarak jauh untuk membantu menegakkan diagnosis, dan/atau memberikan pertimbangan/saran tata laksana”
Sehingga dapat Penulis simpulkan bahwa mengenai keluarnya aturan ini posisi seorang dokter *online* bukan mendiagnosis namun hanya memberikan pertimbangan saran yang dilakukan melalui pesan suara atau video.

Percakapan antara pasien dan dokter *online* ketika menjalani konsultasi, pasien harus memahami bahwa segala kegiatannya

terdapat rekam medis walaupun sejauh ini regulasi rekam medis masih dijelaskan mendetail di Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 Tahun 2008 dan Undang-undang Nomor 69 Tahun 2004.

B. Saran

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Untuk Pemerintah: Pemerintah diharapkan untuk membuat peraturan-peraturan yang sejalan dengan perkembangan teknologi, apalagi konsultasi *online* kian menjamur di era sekarang, sehingga peraturan lama membuat kerancuan di masyarakat salah satu gunanya untuk menciptakan ketertiban di negara Indonesia.

Perlu ada peraturan mendetail tentang hak pasien *online* dalam menerima informasi mengenai kompetensi dokter sehingga masyarakat payung hukum dalam melindungi pasien dalam menerima kepastian informasi.

2. Untuk Masyarakat : Masyarakat sekarang tentunya banyak lebih memilih sesuatu yang serba instan, termasuk konsultasi *online*. Para pasien *online* diharapkan lebih memahami apa yang telah menjadi hak dan kewajiban seorang pasien sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dan untuk berhati-hati dalam dunia yang serba *online*, dan yang terpenting untuk melakukan konsultasi *online* pasien *online* mempunyai hak untuk bertanya atas kompetensi dokter

terutama kepemilikan STR (Surat Tanda Registrasi) yang wajib dimiliki seorang dokter.

3. Untuk Akademisi : Perlu adanya penelitian lebih terhadap resiko resiko yang akan terjadi kedepan, sehingga ada pertimbangan bahwa konsultasi *online* akan lebih diminati masyarakat di masa yang akan datang.

